

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan hal ini Indonesia memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu pada potensi zakat dan infak/sedekah (ZIS). Menurut laporan *the Royal Islamic Strategic Studie Centre* (RISSC) bertajuk *The Muslim* edisi 2023 menunjukkan bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa. Jumlah ini setaradengan 86,7% dari populasi nasional yang totalnya sebanyak 277,53 juta jiwa (Annur, 2023).

Tabel 1.1
Negara Muslim Terbanyak di Dunia

No	Nama Negara	Nilai/Jiwa
1	Indonesia	240.622.084
2	Pakistan	232.068.660
3	India	208.579.639
4	Bangladesh	157.388.430
5	Nigeria	108.545.247
6	Mesir	101.444.938
7	Iran	88.637.730
8	Turki	82.555.183
9	Sudan	46.184.646
10	Algeria	45.150.415

*Sumber : Laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), 2023
data diolah peneliti*

Total penduduk Indonesia pada tabel 1.1 pada periode 2023 mencapai 240.622.084 jiwa, dengan hal itu Negara Indonesia menempati peringkat pertama sebagai muslim terbanyak di dunia (Annur, 2023). Tentunya dengan Indonesia menempati peringkat pertama di dunia sangat mempengaruhi potensi zakat yang ada di Indonesia. Bila dilihat secara keseluruhan, konsep zakat dapat diproyeksikan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan perkapita dari setiap tahunnya (Canggih et al., 2017). Sehingga, semakin banyak masyarakat Indonesia yang membayar zakat, maka akan banyak masyarakat yang terbantu melalui program zakat.

Secara terminologi zakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT, yang kemudian diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat tidak sama dengan sumbangan atau sumbangan sukarela. Namun Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam, dan terdapat aturan yang jelas mengenai harta yang boleh diberikan zakat, batasan harta, cara penghitungannya, dan siapa yang berhak menerimanya (Suwiknyo, 2007).

Pendistribusian zakat, dapat disalurkan langsung dari muzakki kepada mustahik melalui lembaga amil zakat. Nominal penerimaan zakat dapat dilihat dari beberapa hal, salah satunya adalah laporan keuangan yang di publikasikan oleh lembaga amil zakat yang menerima, mengelola, dan mendistribusikan dana. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat itu dalam Surat At-Taubah Ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan) sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Muchlis Muhammad, 2022)

Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan. 8 golongan tersebut diantaranya : Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Gharimin*, *Fisabilillah*, dan *Ibnu Sabil* (BAZNAS, 2021).

Zakat dan infak/sedekah (ZIS) merupakan sumber dana yang strategis bagi penguatan ekonomi masyarakat. Terlebih lagi zakat merupakan salah satu bentuk kewajiban seorang muslim yang mampu. Sementara infak/sedekah merupakan bentuk komitmen sosial dan keimanan seorang muslim (Setiawan, 2016).

Zakat dan infak/sedekah (ZIS) memiliki peran penting dalam menopang keberlangsungan program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat (R. H. Lubis & Latifah, 2019). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menjadi lembaga yang strategis dalam pengelolaan dana ZIS di tingkat nasional, mengemban misi untuk mendistribusikan kekayaan umat kepada yang berhak dengan penuh keadilan (Moshinsky, 1959). Seiring dengan pentingnya peran tersebut, pengelolaan dana ZIS tidak hanya memerlukan kepedulian moral, tetapi juga ketelitian dalam aspek akuntansi agar dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

BAZNAS Secara pengertian merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Johari et al., 2014). BAZNAS juga merupakan lembaga pemerintahan nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV Tahun 1990 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Pemerintah pada tahun 1999 melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui ada dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota (Komariah et al., 2022)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 (Meitasir, 2019). Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwa tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Langkah awal dalam tugas dan fungsi tersebut ialah mengupayakan kemudahan pelayanan, Menerbitkan Nomor Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BSZ).

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menjalankan aktivitas penghimpunan dan pendistribusian harus membuat laporan keuangan yang sesuai agar pengelolaan zakat tersebut dapat menjadi media komunikasi antara Lembaga amil dengan pihak lainnya (Fadilah & Mubarakah, 2022). Karena laporan keuangan dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban operasional suatu Lembaga amil melalui kegiatan pengumpulan dan pendistribusian. Agar laporan keuangan tersebut transparan dan akuntabel, maka harus ada standart akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut. Standart yang mengatur tentang laporan keuangan Lembaga amil zakat dan infak/sedekah mengacu kepada PSAK 109 terkait dengan pelaporan keuangan dana zakat, infak dan sedekah (Ohoirenan & Fithria, 2020).

Zakat menurut PSAK 109 ialah harta yang harus dikeluarkan oleh muzakki sesuai ketentuan syariah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik) (Harahap & Nasution, 2022). Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang Sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, *kafarat*, dan *nadzari*. Sedangkan infak yang Sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan (Afifudin & Sari, 2019). Sedekah menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang dibatasi maupun tidak dibatasi. Sedekah merupakan pemberian harta yang diperuntukan baik orang-orang fakir miskin, orang yang membutuhkan, atau pihak-pihak lain yang berhak menerimanya (Sabiq, 2017)

PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang diharapkan dapat membuat keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan

pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memiliki tingkat kepatuhan dalam penerapannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya memuat unsur-unsur, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah (Faizal et al., 2023)

Standar akuntansi Zakat dan Infak/sedekah yang digunakan OPZ sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan saat ini adalah PSAK No. 109 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah berlaku sejak diterbitkan. Prosesnya cukup panjang, dimulai dari *exposure draft* (ED) yang diterbitkan pada tahun 2008 dan memakan waktu sekitar empat tahun (Andari et al., 2023). Namun saat ini tidak semua OPZ di Indonesia mampu menerapkan PSAK 109. Bahkan, beberapa OPZ menemui beberapa kendala dalam proses penerapannya. Salah satu faktor penghambatnya adalah sulitnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh OPZ.. Salah satu gambaran Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) adalah dengan Melakukan penyusunan laporan keuangan. Namun permasalahan yang banyak dihadapi oleh para pengelola zakat adalah standar dalam pencatatan keuangan serta pelaksanaan audit keuangan. Hal ini disebabkan karena kurang fahamnya pengelola atau amil dalam penyusunan laporan keuangan sehingga masih terdapat Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang belum menerapkan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya terutama pada badan amil zakat. Serta banyak yang masih menggunakan cara-cara konvensional dalam mencatat laporan keuangannya (Yulianti, 2021).

Akuntansi zakat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (Alfani Wanda et al., 2022). PSAK ini berlaku bagi Amil, khususnya organisasi/badan pengelola zakat yang

pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dimaksudkan yaitu untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, namun tidak berlaku bagi badan syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah untuk kegiatan utamanya (Ariyas et al., 2023). Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang merupakan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang berikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat harus memperhatikan seberapa besar dana yang terhimpun (Sakinah et al., 2023). Untuk entitas tersebut mengacu ke PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109. PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI yaitu:

1. Fatwa MUI no. 8/2011 tentang amil zakat,
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram,
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.
4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. (Suwiknyo, 2007)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 pada paragraf 39 poin (d) menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) harus mengungkapkan rincian jumlah penyaluran untuk masing-masing mustahik (Wibisina, 2022) hal ini sebagai bentuk transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terhadap penerapan PSAK 109.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah, memerlukan aplikasi yang efektif dan efisien untuk mengelola data dan informasi terkait. Salah satu aplikasi yang sangat penting dalam penerapan PSAK 109 adalah SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) (Cici Wijayanti, 2020). SIMBA adalah aplikasi berbasis web yang telah mengadopsi PSAK 109 dan digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengelola data dan informasi zakat dan infak/sedekah (Yulianti, 2021). Dengan menggunakan SIMBA, BAZNAS dapat dengan mudah

mengumpulkan, mengelola, dan melaporkan data terkait, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat (Ni'mah & Norwilistini, 2023).

Aplikasi SIMBA memungkinkan BAZNAS untuk melakukan pengelolaan data secara lebih efektif dan efisien. Aplikasi ini memungkinkan pengelolaan data yang lebih rinci dan akurat, serta memudahkan proses pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, SIMBA juga memungkinkan BAZNAS untuk melakukan analisis dan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, SIMBA sangat penting dalam penerapan PSAK 109 untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat di Indonesia (Nasution et al., 2018).

BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah mengaktifasi kelembagaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 451.12/kep.726-bKersa/2016 tentang Penetapan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Purwakarta masa bakti 2016/2021. Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 451.12/2607/2014 tentang optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Purwakarta, Himbauan Bupati Purwakarta Nomor 451.12/1368/dpkad tentang pengurangan pajak bagi wajib zakat pengusaha dan Surat Edaran Bupati Purwakarta Nomor 466/1655-kersa/2014 tentang Gerakan Seribu Rupiah, Payung Hukum diatas menjadi landasan bagi BAZNAS Kabupaten Purwakarta dalam melakukan fungsi perencanaan, pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BAZNAS Purwakarta, 2023)

Peneliti mengambil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta sebagai objek penelitian dalam menganalisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta merupakan lembaga yang mengelola zakat dan infak/sedekah yang meliputi pada unsur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah.

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, Dewi Nurjannah (2024) selaku staf keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta menjelaskan bahwa pengelolaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dan infak/sedekah telah disajikan sesuai dengan PSAK 109. Namun pada penerapannya BAZNAS Kabupaten Purwakarta masih mendapatkan kendala dalam penerapan PSAK 109 salah satunya terkendala pada saat melakukan pelaporan keuangan melalui aplikasi SIMBA karena sering terjadi error sistem. Sehingga pencatatan transaksi dana zakat dan infak/sedekah dilakukan dengan menggunakan template excel dan buku kas manual. Selain itu, mantan Bupati Kabupaten Purwakarta melalui media Jabar News.com. beliau memberikan pernyataan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah menolak pengajuan dana untuk mustahik yang membutuhkan padahal sebelumnya pihak mustahik tersebut telah terdata sebagai golongan fisabilillah di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Asnaf fisabilillah adalah golongan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para pejuang kemerdekaan, para ulama, dan para da'i. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta dapat berupa bantuan finansial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan lainnya yang dibutuhkan para asnaf.

Asnaf fisabilillah yang tidak mendapatkan haknya menurut sumber yang telah diperoleh peneliti sedang mendirikan sebuah pesantren, dan sebelumnya sudah masuk data pemberian bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Akan tetapi pada kenyataannya BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak memberikan bantuan tersebut. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh sebagian masyarakat untuk mendorong aparat hukum dalam melakukan penyelidikan terhadap alokasi keuangan BAZNAS Kabupaten Purwakarta (Syafei, 2023)

Staf keuangan BAZNAS Kabupaten Purwakarta Dewi Nurjanah (2024) menanggapi akan adanya permasalahan yang ada di BAZNAS Kabupaten Purwakarta bahwasanya pada bulan April tahun 2023 pernah mendapat persoalan dari mustahik karena pada saat itu terjadi miskomunikasi antara pihak BAZNAS dengan pihak mustahik. Akan tetapi dari pihak BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak mustahik. Sehingga mustahik

tersebut menanyakan tentang haknya yang tidak kunjung diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar terhadap alokasi dana asnaf fisabilillah tersebut. Tidak hanya itu, BAZNAS Kabupaten Purwakarta juga tidak mempublikasikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) karena dianggap sebagai rahasia lembaga. Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua BAZNAS Kabupaten Purwakarta melalui staf keuangannya bahwasanya BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak mempublikasikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada publik karena dianggap sebagai rahasia lembaga dan tidak dapat disebarluaskan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan Badan Amil Zakat yang bergerak dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang dalam melakukan pelaporan keuangan harus sesuai dengan PSAK 109 yaitu mengatur tentang unsur pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat kendala dalam pelaksanaan PSAK 109 di BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Terlebih BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak mempublikasikan Catatan Atas Laporan Keuangannya kepada masyarakat. Karena pada paragraf 39 poin (d) telah dinyatakan bahwa setiap Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) harus mengungkapkan rincian jumlah penyaluran untuk masing-masing mustahik. Sehingga pembahasan ini menjadi suatu hal yang cukup menarik untuk diteliti karena sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi BAZNAS Kabupaten Purwakarta terhadap penerapan PSAK 109. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis tentang bagaimana mekanisme penerapan, kesesuaian, dan juga kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta dalam penerapan PSAK 109. Dengan itu, perlu ada Pembangunan pemikiran yang disusun melalui penelitian tentang “Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana kesesuaian PSAK 109 terhadap akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian PSAK 109 terhadap akuntansi zakat dan infak/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun terdapat dua manfaat dalam penelitian yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Manfaat ilmiah dalam skripsi ini yaitu dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lainnya, juga sebagai bahan rujukan untuk penulis maupun pembaca

terkait dengan penerapan PSAK 109 Akuntansi Zakat dan infak/sedekah pada berbagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya pada BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

2. Manfaat Sosial (Praktis)

a. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai Penerapan PSAK 109 akuntansi Zakat dan infak/sedekah, yang sesuai dengan PSAK 109. Serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

b. Bagi Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Manfaat bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerapan PSAK 109 akuntansi zakat dalam Penerapan PSAK 109 akuntansi zakat dan infak/sedekah

b. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai akuntansi zakat dan infak/sedekah yang sesuai dengan PSAK 109 akuntansi zakat. Juga dapat menambah kepercayaan dan minat muzakki untuk dapat menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purwakarta.